



Kejaksaan Negeri Mesuji

mesuji 55555

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /
Kejaksaan Negeri Mesuji

Pelayanan Tilang

No. SK : KEP- 14 /L.8.22/Cr.5/09/2023

Persyaratan

1. Berkas/Surat Tilang Slip Pembayaran Denda Tilang
2. Jika diwakilkan wajib menunjukkan KTP kepada Petugas Tilang
3. Apabila barang bukti kendaraan bermotor (Ranmor) WAJIB melampirkan STNK (terbaru/pajak hidup) dan BPKB
4. Pembayaran Denda Tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar Tilang datang ke Loker Pelayanan Tilang, kemudian menyerahkan berkas kepada Petugas.
2. Petugas menerima dan melakukan pengecekan berkas (Surat tilang, Slip Pembayaran denda tilang, KTP apabila di wakilkan, STNK dan BPKB apabila barang bukti tilang Ranmor).
3. Petugas mencarikan barang bukti tilang sesuai no register pada surat tilang, Petugas memanggil Pelanggar sesuai antrian.
4. Apabila pelanggar belum membayar denda tilang maka petugas mengarahkan untuk membayar denda tilang melalui ATM, M-banking, dan sebagainya.
5. Petugas Menyerahkan Barang Bukti Tilang kepada Pelanggar.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai kebutuhan atau (15 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditentukan sesuai Tarif Penggunaan Sarana Pembayaran dan Biaya Perkara Rp.1000

Produk Pelayanan



Kejaksaan Negeri Mesuji

mesuji 55555

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung /
Kejaksaan Negeri Mesuji

1. Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)

Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kendala/hambatan dapat menghubungi Petugas Tilang